

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS UMUR MINIMAL UNTUK
MENIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GALANG
KABUPATEN TOLITOLI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam (FSEI) Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

TAHRIS

NIM. 14.3.09.0008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN
EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALU
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*” oleh mahasiswa atas nama **Tahris** NIM : **14.3.09.0008**, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan ke ujian tutup.

Palu, 26 Juli 2018 M
Palu, 24 Syawwal 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh. Syarif Hasyim. Lc, M.Th.I
Nip. 19651231 200003 1 030

Ahmad Arief. Lc, M.H.I
Nip. 19870418 201503 1 005

Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Tahris. NIM. 14.3.09.0008 dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 10 September 2018 M yang dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 10 September 2018 M
28 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Munaqisy 1	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Munaqisy 2	Hamiyudin, M.H.	
Pembimbing 1	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim. Lc, M.Th.i	
Pembimbing 2	Ahmad Arief. Lc, M.H.I	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu; 20 September 2018 M
8 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Tahris
Nim: 14.3.09.0008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli”**

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Syamsuddin Juka, dan Ibunda Alfiah Gaffar yang telah membesarkan, mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, membiayai serta tak bosan-bosannya selalu mendoakan penulisi sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Saggaf S Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Palu. Dr. H. Abidin, S.Ag,M.Ag. Sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag Sebagai Wakil Rektor II Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Iskandar, M.Sos.I. Sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam , Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I dan wakil Dekan I, Bapak Dr. Gani Jum'at, M.Ag., Wakil Dekan II, Bapak Drs. Saprudin M.H.I., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ermawati, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., dan Sekretaris Jurusan Ibu Mayyadah, Lc., M.H.I., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
5. Bapak Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I., selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief. Lc, M.H.I., selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak HI.Syamsu HI Pataray S,HI Selaku Kepala KUA Kec. Galang Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti Perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Drs. Abu Bakri S.Sos., M.M., serta seluruh Staf Perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
10. Rekan saya Ahmad Syaf,i (Senior saya), Muhammad, dalam hal ini banyak membantu baik materi maupun nasehat atau motivasi dalam penyusunan skripsi penulis dan, teman-teman PPL, teman-teman KKN dan teman-teman pada umumnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2014 yang telah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang dalam menuntut ilmu dan mengamalkan hingga sampai akhir penyelesaian.
11. Sahabat-sahabat saya skaligus Kawan-kawan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 Syahrussiyam, Kasril, moh Riski, Rusdianto, Alamsyah, dan yang lainnya saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, terima kasih yang selalu memberikan dorongan serta motivasi, yang sangat mendukung dan telah berjuangbersama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
12. Para informan yang telah bersedia membantu penulis dalam wawancara dan memberikan informasi dan keterangan yang penulis butuhkan.

13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, 29 Juli 2018 M
Palu, 18 Syawwal 1439 H

Penulis

Tahris
NIM. 14.3.09.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar isi Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pernikahan Dalam Islam	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Hukum pernikahan dalam Islam	15
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	16
C. Pandangan Umum Dalam Batasan pernikahan	19
1. Pandangan hukum Islam terhadap umur ideal.....	19
2. Pandangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	23
3. Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqashid Shari'ah....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Galang.....	41
B. Bagaimana Batasan umur minimal pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang Kab. Tolitoli.....	55
C. Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap batasan Umur minimalpernikahan di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	83
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel I : Agama di Kecamatan, Galang Kabupaten, Tolitoli
- Tabel II : Jumlah Tempat Peribadatan
- Tabel III : Fasilitas Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Maninili
- Tabel IV : Kepala Kantor Urusan Agama yang Pernah Menjabat Sampai yang Saat Sekarang
- Table V : Struktur Nama Pegawai di Lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Pengajuan judul skripsi
- Lampiran 2 Kartu kendali bimbingan
- Lampiran 3 Surat SK penguji Sidang Proposal/Skripsi
- Lampiran 4 Surat izin penelitian
- Lampiran 5 Surat dispensasi dari PA ke KUA Kec, Galang
- Lampiran 6 Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 7 Pedoman wawancara
- Lampiran 8 Daftar Responden
- Lampiran 9 Dokumentasi
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Tahris
NIM : 14.3.09.0008
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli**

Skripsi ini berkenaan dengan dengan penelitian tentang “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli*” Pokok permasalahannya adalah, untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam dengan batasan umur minimal pernikahan dengan usia yang masi remaja di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan untuk mengetahui bagaimana bagai mana penerapan batasan atau penyesuaian umur minimal dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Lokasi penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data di lapangan, dan menggunakan teknik analisis data deduktif dan induktif serta pengecekan keabsahan data yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya tinjauan hokum Islam terhadap batas umur minimal dalam pernikahan di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli terkhususnya di Desa Tenigi yaitu: Dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin secara paksa di Desa Tenigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli terdapat kesesuaian dan kontradiksi di dalamnya, adapun yang menjadi kesesuaian yakni: Bahwa kawin paksa dilakukan atas dasar niat yang baik dengan menghindari perzinahan dan ingin lebih menjaga tali persaudaraan di antara keluarga, sedangkan yang kontradiksi dalam hukum Islam adalah perkawinan paksa tidak menghasilkan keluar yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, sementara hakikatnya suatu perkawinan itu tidak lain adalah untuk menghasilkan keluarga yang bahagiah.

Adapun penerapa yang di gunaka dalam menetapkan batas usia minimal dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli yaitu lebih mengacu pada Undang-Undang No 1 Pasal 7 Tahun 1974 Tentang pernikahan serta kedudukan dalam hukum Islam.

Perkawinan hendaknya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi pensyaratan yang sesuai menurut hukum positif sebagai pensyaratan administratif, dan tidak melaksanakan perkawinan secara *Sirri* walupun didalam hukum islam diperbolehkan, ini semua dilakukan sebagai tanda patuh kita terhadap pemerintah dan UUP yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* bagi manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah suatu lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan (*Manhaj Amal Islam*) khususnya, ini semua di sebabkan peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan yang benar bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari berumah tangga. Allah SWT. Berfirman dalam (Q.S. An Nisa' ayat (4):1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahnya:

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

¹Mustafa masyhur, *Qudwah di jalan dakwah*, Terjemahan oleh Ali Hasan (Jakarta; Citra Islam Press, 1999), 71.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. (Q.S. An Nisa' ayat (4):1).²

Allah swt memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa, karena Allah telah menggariskan dan menetapkan jodoh bagi manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga berkembang biak laki-laki dan perempuan yang sangat banyak hingga termasuk kita semua merupakan keturunannya. Manusia juga diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturahmi, dengan menjaganya akan tercapai kerukunan antara pasangan dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memberikan kemudahan bagi semua manusia untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *Ijab dan Qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.³

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*seks*), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2013). 115-116

³Rohman, Holilul, "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*", Jurnal diterbitkan, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 10.21580/jish.11.1374 2016., 42

menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhoi oleh Allah swt dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

Terlepas dari itu, secara umum *ulama'* sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membantu keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*. Demi terealisasinya tujuan agung tersebut akhirnya fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun pernikahan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Akan tetapi, dalam fiqh klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa.⁴

Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa teks al- Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Sehingga tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.

Persoalan usia pernikahan juga menjadi pembahasan dari pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁵

⁴*Ibid.*, 68.

⁵Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata perkawinan No 1, thn 1974 pasal 7 cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, 551

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Hukum islam dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh shari'at (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tashri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-istinbat (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks shari'at.”⁶ Merujuk kepada definisi tersebut. maka sasaran utama dari hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target shari'ah adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori Hukum Islam mampu menjangkau maksud dan tujuan sehingga bisa merumuskan batas umur melangsungkan pernikahan. Batasan umur menikah perspektif Hukum Islam tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta melihat dari segi konteks sosial dan budaya itu sendiri dan pandangan ilmu kontemporer mengenai tentang pernikahan yang merujuk kepada kemaslahatannya yakni *Sakinah Mawaddah Warahmah* serta menghindari kemudharatan itu sendiri sehingga pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Batasan atau Penyesuaian umur minimal pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang Kab. Tolitoli?
2. Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap batasan atau penyesuaian umur minimal pernikahan di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli?

Ketiga sub masalah di atas akan di jelaskan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya dengan mengacu pada pendapat para ahli *Fiqh* serta hasil penelitian di lapangan berdasarkan data yang ada.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam kajian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk lebih mengetahui tentang batasan atau penyesuaian yang di terapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang Kab. Tolitoli.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan hukum islam terhadap batasan atau penyesuaian umur minimal pernikahan di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli
 - c. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap Batasan atau Penyesuaian umur minimal di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Sebagai Kontribusi bagi sipenulis dalam menelusuri kebijakan atau aturan-aturan yang di pakai dalam menetapkan batasan-batasan umur untuk melangsungkan suatu pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang Kab. Tolitoli.
- b. Sebagai bahan masukan bagi sipenulis tentang seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan umur pernikahan dengan tinjauan hukum islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang Kab. Tolitoli.
- c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya penerapan batasan-batasan untuk melangsungkan suatu pernikahan dengan Perpektif atau Pandangan Hukum islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman yang tidak dikehendaki dalam penelitian, maka perlu dikemukakan penegasan judul sebagai berikut :

Proposal ini berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Batasan Umur Minimal untuk Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli”.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang di hasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode Qiyas dan metode ijtihad lainnya.⁷ Hukum Islam adalah kaidah-kaidah hukum yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah

⁷<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>. Di akses pada hari Sabtu, 7 juli 2018.

Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁸

2. Batas Umur Minimal Menikah

Batasan umur adalah suatu batasan yang cukup mapan atau mampu dalam melangsungkan suatu pernikahan, batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah suatu syarat yang harus di penuhi, namun dalam hukum islam tidak pernah memberikan batasan secara terperinci terhadap batasan umur menikah, kecuali jika di kaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*Ahliyyah Al-wujub wa Al-ada'*).⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjelaskan tentang batasan umur perkawinan adalah memanifestasi dari sisi hukum Islam yang dikodifikasi dan dilegalkan menjadi aturan negara. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki.

E. Garis-Garis Besar Isi Proposal

Proposal ini berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Umur yang Ideal Sebagai Syarat untuk Menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli”, yang terdiri atas Tiga (3) bab. Setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi pokok bahasa masing-masing merupakan rangkaian kesatuan ilmiah yang tidak dapat di pisahkan.

⁸*Ibid*,

⁹Fase perkembangan manusia dibagi menurut kemampuan hukum menjadi 4 fase antara lain; 1. Fase kehamilan hingga kelahiran, 2. Fase kelahiran hingga tamyiz, 3. Fase tamyiz hingga bulug, dan 4. Fase bulug hingga kematian. Lihat Ali Hasballah, Usul at-Tasyri' Al-Islami, (khairroh: Dar al-Ma'arif, t.t.),. 395-396

BAB I, terdiri atas sub bab yang di mulai dari latar belakang masalah sampai pada garis besar proposal. Pembahasan bab ini memfokuskan pokok permasalahan bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Umur yang Ideal Sebagai Syarat untuk Menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. *Pertama*, untuk Bagaimana Batasan atau Penyesuaian minimal umur pernikahan di Kantor Urusan (KUA) Kec, Galang Kab, Tolitoli. *Kedua*, Bagaimana penyesuaian atau umur minimal menikah di tinjau dari segi hukum islam.

BAB II, berisikan kerangka teori atau landasan. Landasan teori ini adalah mengarah pada pengertian dan tujuan hukum Islam, sumber hukum Islam, hukum positif, hubungan hukum Islam dan peraturan Perundang undangan tentang pernikahan dalam Undang-Undang No 1 pasal 7 tahun 1974, serta kedudukan dalam hukum Islam.

BAB III, berisikan metode penelitian, jenis metode yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data di lapangan melalui empat cara, Observasi, Wawancara, Komunikasi, dan Dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui seduksi data, display data, dan ferifikasi data.

BAB IV analisis penulisan mengenai kasus tentang umur minimal dalam pernikahan, Bagaimana pandangan hukum Islam dengan batasan umur minimal pernikahan dengan usia yang masi remaja di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan bagaimana bagai mana penerapan batasan atau penyesuaian umur minimal dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

BAB V yang merupakan bab penutup dari isi skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta saran yang merupakan input dari penulisan yang berkaitan tentang perspektif hukum islam terhadap batasan umur minimal dalam pernikahan di Kec, Galang Kab, Tolitoli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti. Diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Holilul Rohman, Mahasiswa Program Strata 2 (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan Jurnal judul penelitian “***Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah***” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pernikahan, maqasid shari’ah, batas usia ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Serta menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. Pernikahan, maqasid shari’ah, batas usia ideal menikah.¹

Persamaan dari penelitian Muhammad akbar dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu mengenai batasan umur *Ideal* dalam suatu pernikahan dalam pandangan Hukum Islam. Perbedaan penelitian Muhammad Akbar dengan penelitian ini adalah terletak pada adanya objek

¹Holilul Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*”, Jurnal diterbitkan, (Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi: 10.21580/jish.11.1374 2016), 67.

tambahan yaitu tentang “Batasan Umur *Ideal* Dalam Pernikahan di Pandang dari salah satu Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh BKKBN”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mochamad Alex Fauzi, angkatan 2014 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian “***Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi***” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang jika dilihat dari segi Psikologi kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya meskipun anak tersebut sudah menstruasi secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks namun jika di pandang dari kemudharatan yang terjadi akibat pernikahan yang di langsunngkan ketika mempelai perempuan, masi berusia di bawah 18 tahun maka konsep sad *Adz-sariah* menjadi solusi yang dapat untuk di terapkan. Pernikahan dalam islam berorientasi pada kecakapan calon mempelai dengan pernyataan baligh sebagai acuanyah.²

Persamaan dari penelitian Mochamad Alex Fauzi dengan penelitian ini adalah terletak pada subyek penelitian yaitu “Batasan Usia Perkawinan”. Sedangkan perbedaan Perbedaan penelitian Mochamad Alex Fauzi dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dengan memandang dari sudut pandang Psikologi seseorang yang melangsungkan pernikahan dengan

²Mochamad Alex Fauzi, “*Batas Minimal Usiah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*”, Skripsi diterbitkan, (Yogyakarta: Jurusan Ahwalul Syakhsiah { Mochamad Alex Fauzi } Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 61.

batasan umur yang sesuai dengan aturan hukum Positif Maupun Hukum Islam yang berlaku.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkataan *nikah* berasal dari bahasa arab نكح – ينكح – نكاح yang berarti berkumpul atau bersetubuh, adapula yang mengatakan menurut istilah menurut istilah *fiqh* di pakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³ Sedangkan menurut indonesia sering disebut juga dengan perkataan *kawin* atau *perkawinan*. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya.⁴

Menurut hanafiah, nikah adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁵

Dalam kitabnya, *wahbah zuhaily* memberikan pengertian pernikahan dengan redaksi yang berbeda, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.⁶

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menjadikan dihalalkannya

³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 79

⁴Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, 62

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

⁶Wahbah Zuhayly. *Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu Jilid 7*(Damaskus: Darul Fikr, 1985), 27.

hubungan seksual diantara keduanya dengan tujuan mencapai keluarga bahagia dan kekal.

Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan ziwaj adalah *musytarak* (mengandung dua makna) antara wathi' dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki.⁷

Pengertian nikah atau perkawinan secara *Fiqhiyah* atau istilah *Syar'iyah* terdapat bermacam-macam pandangan.

- a. Prof. Dr. Mahmud yunus memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara Calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at agama.⁸
- b. Hasby ash-shiddiqie memberikan pengertian, bahwa perkawinan adalah melakukan akad antara laki-laki dengan perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan cara percampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing daripadanya sekutu (teman hidup) bagi yang lain.
- c. Menurut idris ramulya, perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.⁹

⁷Abdurrahman Al-Jaziry, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1990, 7

⁸Prof. Dr. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. IX, Jakarta: Hida Karya Agung, 1956, 2

d. Prof. Subekti, sh. Memberikan pengertian perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

Pemberian pengertian dari para pakar (ulama') terhadap nikah atau perkawinan diatas berbeda-beda, namun yang disepakati adalah bahwa perkawinan atau nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu pengertian yang lebih patut dan dapat dipertanggung jawabkan adalah pengertian yang mencakup secara keseluruhan yaitu pengertian yang mencakup tentang hakekat dan tujuan dari perkawinan tersebut, seperti yang diutarakan oleh muhammad abu zahrah, t. M. Hasbiy ash-shiddiqie, dan idris ramulya. Hal ini juga seperti yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa,

Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan tidaklah semata sebagai ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi mencakup keduanya. Pengertian tersebut sudah merupakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, sedang tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ikatan lahir berarti ini ikatan formil, yakni hubungan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri, dan ikatan batin merupakan ikatan non-formil yang tidak dapat dilihat, namun

⁹M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985, 174

¹⁰Prof. Subekti, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXIII, Jakarta: Intermasa, 1991, 23.

sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga bahagia, tentram dan kekal yang berarti seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

2. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum asal atau hukum umum nikah adalah mustahab, karena nikah itu berhubungan dengan fitrah dan karakter unik manusia pada umumnya. Dari sini bisa diketahui bahwa kawin itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga dirinya, karena dengan menikah, dia akan berusaha untuk mencari persiapan nikah, misalnya; mas kawin, nafkah hidup untuk diri dan istrinya, juga karena dalam pernikahan itu terkandung pelestarian keturunan dan nasab serta kesejahteraan hidup. Akan tetapi terkadang seseorang mengalami suatu kondisi yang berlawanan, yang terjadi tanpa ada unsur kesengajaan, sehingga hukum asal dalam pernikahan mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi yang ada,¹¹ diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah.¹²

b. Haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena

¹¹Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Prnikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, Terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 15-16

¹²*Ibid*, 21

segala sesuatu yang menyebabkan menuju kepada keharaman ia hukumnya haram.¹³

c. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk kawin namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.¹⁴

d. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu untuk kawin dan nafsunya telah mendesak akan tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁶ Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan

¹³Wahbah Zuhayly, *Fiqh Al Islam wa 'Adillatuhu Jilid 7*(Damaskus: Darul Fikr, 1985), 32

¹⁴*Ibid*, 35

¹⁵M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,. 59

masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut,¹⁷ di antaranya yaitu:

a. Sighat (*ijab qabul*), syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata *نكاح*, *تزوج* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umur.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁸

b. Calon Suami atau Pengantin laki-laki, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Bukan mahram dari calon istri.
4. Tidak terpaksa atas kemauannya sendiri.
5. Orangnyanya tertentu, jelas orangnya.
6. Tidak sedang ihram.

c. Calon Istri atau Pengantin perempuan, syarat-syaratnya :

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 71

¹⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: KENCANA, 2004), 63

1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam 'iddah.
 4. Merdeka, atas kemauannya sendiri.
 5. Jelas orangnya.
 6. Tidak sedang ihram.¹⁹
- d. Wali Nikah, syarat-syaratnya :
1. Laki-laki.
 2. Baligh.
 3. Waras akalnya.
 4. Tidak dipaksa.
 5. Adil.
 6. Tidak sedang ihram.²⁰
- e. Dua orang saksi, syarat-syaratnya :
1. Berakal
 2. Baligh .
 3. Merdeka
 4. Islam
 5. Dapat melihat dan mendengar
 6. Laki-laki
 7. Adil²¹

¹⁹Tihami, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13

²⁰*Ibid.*,

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila ada yang tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* disebutkan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah tidak sah.²²

C. Pandangan Umum dalam Batasan Umur Pernikahan

Mengenai batas umur pernikahan, penulis mendiskripsikan tiga perspektif yang masing-masing mempunyai paradigmanya sendiri. Ketiga perspektif inilah yang nantinya akan menjadi objek pembahasan jika dielaborasi dengan teori *maqasid shariah*. Tiga persepektif tersebut adalah:

1. Pandangan hukum Islam terhadap umur minimal

Pada dasarnya dalam al-Quran dan *al-Sunnah* tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. *Dalam* (Q.S. *Al-Nisa'* (4) : 6) disebutkan:

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64

²²Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juv IV*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 118.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Terjemahannya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q,S. Al-Nisa’ (4) : 6)”²³

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Bahkan sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i yang artinya: *“Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun.”* Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak

²³Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleeman, 2013). 115-116

perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.²⁴

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut.

- a. Menurut *Hanafiyah*. syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *balig* dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut *Syafi'iyah*. syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- c. Menurut *Hanabilah*. syaratnya adalah harus tertentu. harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut *Malikiah*. syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.²⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

1. Berakal
2. Baligh dan merdeka

²⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92.

²⁵Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, t.t), 13-22.

3. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.²⁶

Selain syarat diatas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum *syar'i*) dan *istita'ah* (mampu melaksanakan hukum *syar'i*).

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar *sah* melaksanakan pernikahan, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya.
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Quran maupun *al-Sunnah* tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qadir*, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah *sah*.²⁷

²⁶Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta; Gemah Insani., 2011), 84.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006), 66.

2. Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja. Pembahasan masalah ini harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial diantaranya ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.²⁸

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia pernikahan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.²⁹

²⁸Boga Kharisma, *Implemen Bata Usia Minimal dakam Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Thn 1974* (Lampung Skripsi: 2017), 16, 17.

²⁹www.hkmperdilan.blogspot.com/2012/01/pluralisme-batas-kedewasaan-dalam.htm, 20 Juli 2018

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin, sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”³⁰
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan ”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali” sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan, Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pasal 7 Ayat (1)” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.³¹

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah manifestasi dari hukum Islam yang dikodifikasi dan dilegalkan menjadi aturan negara. Pada pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur

³⁰Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31*, Pradnya Paramita: (Jakarta, 2001),. 90.

³¹Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – undang pokok agrarian dan undang – undang perkawinan, cetakan ke 31*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001,. 551.

minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

3. Batas Usia Ideal Menikah Perspektif *Maqashid Shari'ah*

Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air.³² Secara terminologis *shari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *Shari'ah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata *Maqasid al-Shari'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari dituntungkannya *shariah* baik secara global maupun secara terperinci. Jasser Audah menjelaskan *Maqasid al-Shari'ah* secara aplikatif. Menurut Jasser, *Maqasid al-Shari'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah

³²Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al- Baida': Ribat: 1999), 13

kata yang tampak sangat sederhana, yaitu ”mengapa?”, seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim sholat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja?³³

Jasser menambahkan bahwa (*Maqasid al-Shari’ah*) adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shari’at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid al-Shari’ah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses (*al-tash’ri’ al-islami*) penyusunan hukum berdasar shariat Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama fiqh klasik mengategorikan *maqasid al-shari’ah* sebagai bagian dari ilmu *usul al-fiqh*. Namun kategorisasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa *maqasid* mempunyai substansi yang berbeda dengan *ushul fiqh*. Menurutnya, ilmu *usul al-fiqh* sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *maqasid* lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat Shekh al-Tahir Ibn ‘Asyur tentang kemandirian *maqasid* dari disiplin ilmu *usul al-fiqh*.

Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar *maqasid shari’ah*, Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *maqasid* atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur’an dan

³³Jasser auda, *Maqāsīd al-Sharī’ah: A Beginner’s Guide*, terjemah oleh ‘Ali Abdelmon’im, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press, 2005 tk; tt), 4

sunnah tentang *maqasid shari'ah* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *maqasid* lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *maqasid shari'ah* dari pernikahan adalah:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu' faskh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.³⁴

b. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

³⁴Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam didunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.³⁵

c. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu memperlakukan suami atau

³⁵*Ibid*, 149

istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.³⁶

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.

e. Menjaga keberagamaan dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.³⁷

³⁶*Ibid.*, 152

³⁷*Ibid.*, 153

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang di inginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan sitri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan *mahram*, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.³⁸

g. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi *mahar* kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf

³⁸*Ibid*, 154

keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.³⁹

Maqasid shari'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang minimal untuk menikah. Batas usia yang minimal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *maqasid shari'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah, *pertama*, perspektif hukum Islam, *kedua*, Undang-Undang No 1 1974 tentang perkawinan.

Perlu menjadi catatan penting di sini, walaupun dalam al-Qur'an maupun *al-Sunnah* tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama' fiqh-pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur *baligh* seseorang,⁴⁰ akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak memberikan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Usia minimal menikah dalam Islam bisa diungkap melalui teori *maqasid shariah*, sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam, banyak peristiwa dan kejadian baru yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan *maqasid shariah*. Pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, banyak

³⁹*Ibid.*, 155

⁴⁰Menurut *jumhur ulama'* membatasi umur *balig* 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan *hanafiyah* berpendapat bahwa umur *balig* adalah 17 tahun.

aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan tidak ada penjelasan dari al-Qur'an. Dalam buku *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab* disebutkan ada sebelas (11) kebijakan baru yang tidak ada penjelasan *nash* khususnya' diantaranya adalah kebijakan dan aturan tentang Undang-Undang Administrasi dan Kepegawaian.⁴¹

Jika melihat tujuan dari *maqasid shari'ah* dalam pensyari'atan pernikahan, ketiga perspektif memiliki pandangannya masing- masing sesuai waktu dan tempat serta kebutuhannya. Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah persoalan yang urgen, karena Nabi adalah manusia yang *ma'sum* (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat sebagaimana dijelaskan Nabi, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah pemberlakuan hukum pernikahan Islam.

Sedangkan aturan yang berlaku dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, hal ini juga berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya batasan usia minimal pernikahan untuk merealisasikan tujuan pensyariatian pernikahan Walaupun secara

⁴¹Ibid., 434. Khalifah Umar Bin Khattab membagi negara-negara yang dibebaskan Islam dalam wilayah-wilayah daerah teritorial tertentu, yang di dalamnya ada aturan-aturan yang berbentuk perundang-undangan keadministrasian dan data tentang pengadilan, data statistik, data akutansi. Termasuk aturan baru Khalifah Umar yang tidak ada nas khususnya adalah Undang-Undang tentang Administrasi Daerah dan Tata Kota. Khalifah juga mengangkat beberapa orang untuk mengatur administrasi daerah yang bekerja untuk mengatur proses dan sirkulasi keuangan daerah. Begitu juga Khalifah Umar mengangkat petugas yang disebut *Asyir* (petugas bea cukai), petugas penarik pajak, pegawai yang bekerja di *Baitul Mal*, dan petugas pemeriksa sirkulasi harta zakat.

hukum Islam dan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi belum dikatakan ideal karena dianggap belum mampu merealisasikan tujuan pensyariaan secara maksimal.⁴²

⁴²Rohman, Holilul, "*Batas Usia Ideal*, Jurnal,,. 82

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu merupakan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”¹.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”².

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan Kualitatif ini, adalah:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IX; Jakarta : Rineka Cipta,1993)., 209

²Lexy. J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)., 5

2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi³.

Tentu dalam melakukan penelitian ini secara kualitatif, penelitian langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni berkaitan dengan “*Pernikahan*” bukan hanya itu saja, untuk mendapatkan data yang valid peneliti mewawancarai langsung kepada pihak yang melakukan pernikahan yang sesuai dengan judul yang diangkat tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor (KUA) Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Alasan memilih sebagai lokasi penelitian dengan didasarkan karena Desa ini merupakan Desa tempat Lahir Penulis berasal, dan lokasinya sangat muda dijangkau sehingga timbul rasa keingintahuan Penulis terhadap bagaimana Pandangan hukum Islam Terhadap Aturan pernikahan di Kantor (KUA) Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data didalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Kecamatan Galang yang lebih fokus pada Perspektif atau Pandangan hukum Islam Terhadap Penyesuaian atau Batasan Umur Minimal Untuk Menikah di Kantor KUA Kec. Galang Kab. Tolitoli.

³*Ibid.*, 3

Secara umum, kehadiran penelitian di ketahui oleh obyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari skripsi atau penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpul oleh Penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dengan informan dan narasumber. Dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung Pernikahan yang terdaftar langsung di Kantor Urusan Agama kecamatan galang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian berupa: data, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan interpretasi data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang akan diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”⁴

⁴S.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet. VII; Jakarta : Bumi Aksara, 2004)., 106

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan, sebagai mana yang di kemukakan oleh WinarnoSurakhman:

Yaitu Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa Alat) terhadap gejala-gejala Subjek yang di selidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakuka didalam situasi buatan yang khusus diadakan⁵

2. Wawancara atau Interview

Metode ini merupakan suatu metode yang dipergunakan penulis dengan melakukan wawancara terhadap informasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lexy j. Moleong dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” beliau mengemukakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informasi penelitian ini. Instrument penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk catatan reflektif dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagai mana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto:

....., yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan

⁵Winarno Surakhmand,*Dasar da Tekhnik Research Pengantar Metodologo Ilmiah*, Ed. VI, (Bandung, 1974)., 155

⁶*Ibid.*, 135

hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak bergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.⁷

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjabar dari konsep yang telah diberikan. Interview dilakukan kepada beberapa informan, antara lain Kepala Kantor Urusan Agama dan seluruh Jajaran bawahnya, Toko Masyarakat beserta dengan beberapa Warga Biasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjukkan kelengkapan data. Dalam Teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjukkan kelengkapan data penelitian serta dalam Teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan sebuah alat kamera serta alat perekam sebagai bukti bahwa penelitian memang benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisa Data

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga data disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman Menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul

⁷Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, 197

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi Kualitatif berlangsung.⁸

Reduksi data di terapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi peneliti ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informasi dan sejenisnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman beliau menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁹

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

⁸Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis data kualitatif*, Buku suber tentang Metode-Metode Baru, (Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992)., 16

⁹*Ibid.*, 17

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, olur sebab akibat dan preposisi.¹⁰

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” Bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.¹¹

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembahasan (diskusi), dimana penulis mengumpulkan Teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul skripsi ini melalui data yang penulis peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

¹⁰*Ibid.*, 19

¹¹Lexy J. Moleong, *op.cit.*, 171

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Galang

1. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Depag yang melaksanakan sebagai tugas pemerintah dibidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan (KUA) dinilai sangat urgen seiring keberadaan Depag.

Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran (KUA) hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali lagi, menunjuk peran (KUA) sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat- menyurat dan statistic serta dokumentasi yang mandiri.¹

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kec. Galang Kabupaten Tolitoli yang berdiri sejak Tahun 1976, mewilayah 10 desa dan mempunyai letak Geografis sebagai berikut :

¹Wawancara, Dokumentasi Pegawai KUA Kecamatan Galang tanggal 13, Agustus 2018

- a. Bagian Utara :Berbatasan dengan Kec. Tolitoli Utara
 - b. Selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Baolan
 - c. Barat :Berbatasan dengan Laut Sulawesi
 - d. Timur :Berbatasan dengan Gunung
3. Kondisi Kependudukan

Wilayah kecamatan Galang secara administratif terdiri dari 11 desa, yaitu desa , Ogomoli, Sandana, Kalangkangan, Ginunggung, Lalos Tende, Sabang, Bajugan Aung, Bajugan Tanjung, Lantapan, Lakatan, Tenigih, .Jumlah penduduknya 58.322 orang/jiwa, terdiri dari laki-laki 28.543 orang/jiwa dan perempuan 29.779 orang/jiwa sedangkan pemeluk agamanya adalah:²

TABEL I
Agama di Kec, Galang Kab, Tolitoli

No	Agama	Jumlah	Ket
1.	Islam	58.111 Orang	-
2	Kristen Protestan	90 Orang	-
3	Kristen Katolik	75 Orang	-
4	Hindu	37 Orang	-
5	Budha	20 Orang	-

TABEL II
Jumlah Tempat Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Ket
1.	Masjid	30 buah	-

²"Dokumentasi" pegawai Kantor Kecamatan di Kecamatan Galang Tanggal 13, agustus 2018

2.	Mushollah	23 buah	-
3.	Gereja	6 buah	-
4.	Wihara	3 buah	-
5.	Pura	1 buah	-

Sumber data : Data demografi Kantor Kecamatan Galang 2018

4. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang

Sarana dan prasarana merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang muntlak dipenuhi untuk kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.

Gedung perkantoran Kantor Urusan Agama terletak di jalan Bandara Ma,ruf Bantilan Desa Lalos Kecamatan Galang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang memiliki bangunan yang cukup besar dengan luas 150 m² sedangkan luas halaman kurang 200 m² terdapat taman, tiang bendera, dan tempat parker yang cukup luas.³ serta fasilitas administrasi dan perkantoran yang cukup memadai seperti yang ada pada tabel berikut ini:

TABEL III

Fasilitas Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Maninili

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Ruang Kepala Kantor Urusan Agama	1 (Satu)
2	Ruang Balai Nikah	1 (Satu)
3	Ruang Penyuluh	1 (Satu)

³Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang 2018

4	Ruang Penghulu	1 (Satu)
5	Ruang Administrasi Bendahara	1 (Satu)
6	Ruang Arsip	1 (Satu)
7	Ruang Sholat	1 (Satu)
8	Ruang Kepala Tata Usaha	1 (Satu)
9	Kamar Mandi	2 (Satu)
10	Kipas Angin	4 Unit
11	Meja Kerja	9 Unit
12	Kursi	15 Unit
13	Komputer	4 Unit
14	Printer	4 Unit
14	CPU	1 Unit
15	Mesin Dap	1 Unit
16	WIFI	1 Unit
17	Televisi	1 Unit
18	Vinger	1 Unit

Sumber: Hasil penelitian KUA Kecamatan Galang

5. Profil KUA Kecamatan Galang

Kecamatan Galang termasuk satu dari 10 kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah kabupaten Tolitoli. Kecamatan ini termasuk kecamatan yang terletak pada tempat yang strategis karena berbatasan langsung dengan pusat keramaian atau termasuk kota Tolitoli, yaitu kecamatan Baolan dengan jarak 10 km.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang. Kabupaten kecamatan ini terletak di jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan dengan kabupaten Buol, dengan Provinsi Gorontalo, dan wilayah yang memiliki salasatu perekonomian dari perkebunan cengkeh, kakao, dan juga berpotensi dibidang perikanan/nelayan sebagai salasatu penunjang prekonomian di kabupaten Tolitoli. Namun demikian, letak KUA Kecamatan Tolitoli masih termasuk strategis karena hanya berjarak +250 m dari jalan utama Trans Sulawesi, yaitu Jalan Bandar Udara Sultan Bantilan Kabupaten Tolitoli.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang merupakan baris terdepan Kantor Kementerian Agama ditingkat Kabupaten hal ini disebabkan karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama bersentuhan langsung dengan masyarakat. Demikian pula halnya didalam aktifitas kesehariannya senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan betapa pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama yang ada ditingkat Kecamatan.

Menurut KMA No.477/2004. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Departemen yang mempunyai tugas untuk Melaksanakan sebagian Tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴

Kantor Urusan Agama Kec. Galang mempunyai jarak 12 Km dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli. yang sejak berdirinya sampai dengan saat

⁴Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang tanggal 14, Agustus 2018

ini sudah mempunyai 12 pejabat Kepala Kantor, berikut ini kami sajikan daftar nama-nama pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Galang.

- a. *Berikut daftar nama-nama pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang kab. Tolitoli*

TABEL III
Kepala Kantor Urusan Agama yang Pernah Menjabat Sampai yang Saat Sekarang

NO	NAMA / NIP	MASA MENJABAT
1	ABD.GANI T ISRAIL,BA NIP.150195601	1976 – 1985
2	SYARIFUDDIN SIREGAR,BA NIP. 150 226 892	1985 – 1990
3	ABD. WAHAB BADRI.BA NIP. 150 201 956	1990 – 1993
4	MOH. JABRI NIP. 150 208 121	1993 – 1995
5	M.WAKIF HAK,BA NIP. 150 202 795	1995 – 1997
6	A.QOMARUN SHOFA,BA NIP. 150 227 644	1997 – 1998
7	DRS.MA'SUM A.RUMI NIP. 150 285 004	1998 – 2004
8	SAIDILLAH JABBAR,S.Ag NIP. 150 212 873	2004 – 2007

9	DRS.LASINDRANG DG.MATARA NIP. 150 229 447	2007 – 2008
10	DRS. BUSTAN HAK NIP.19611231 200003 1 010	2008 – 2011
11	SYAMSU HI.PATARAY,S.HI NIP. 19630728 199703 1 002	2011 – 2012
12	IRWAN.S.Ag NIP. 19741016 200501 1 003	2012 – 2017
13	HI. SYAMSU HI. PATARAY, S. HI NIP. 19630728 199703 1 002	2017- Sekarang

Sumber: Hasil penelitian KUA Kecamatan Galang

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam KMA No.1 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agama melalui Tupoksi, maka Kantor Urusan Agama terlebih dahulu merumuskan/menentukan arah kebijakan dan tujuan serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga program kerja yang dilakukan lebih terarah dan terorganisir dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat namun tetap berpegang teguh pada tujuan pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama. Arah tujuan dan kebijakan tersebut tertuang dalam Visi dan Misi.⁵

b. *Struktur Organisasi KUA Kecamatan Galang*

TABEL IV

Struktur Nama Pegawai di Lingkungan Kantor Urusan Agama Kec, Galang Kab, Tolitoli

⁵Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang tanggal 14, Agustus 2018

Kepala Kantor Urusan Agama	HI.Syamsu HI. Pataray S,HI
Pelaksana/Pegawai Tetap PNS	<u>Hasanuddin,S.Ag,M.Pdi</u> <u>Syamsuddin</u> Kasmina Dra. Nuryani Rano Sudarso Moh.Gasali Marlina Rahim Nurjannah Halik Hadinengsi Jumria HI. Abd.Basid, S,HI Dra. Juhariah Husen Jadwan. SH
Penyuluhan Non PNS	Siti Kasma Abustan, SE Mustamin. S.Pd.i Kmalul Hakim Muhdar Masnur Irwan Darlinang, SP <u>Jannati</u> <u>Nismawati</u> H. Ayub Nur Salim

Sumber: Hasil penelitian KUA Kecamatan Galang

c. *VISI dan MISI (KUA) Kec. Galang*

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN GALANG YANG TAAT BERAGAMA, HARMONIS, CERDAS DAN DINAMIS”.

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
2. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
3. Meningkatkan Kualitas Raodhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawah.

d. *Tugas dan Wewenang*

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Galang Kab, Tolitoli mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah se-kecamatan berdasarkan kebijakan kantor Kementerian Agama Sulawesi Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kota/kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugs pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.

- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/Kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (pegawai pencatat akta ikrar wakaf).

Melalui keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi (KUA) kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugasnya yaitu :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota dibidang Urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistic (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat,wakat, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶

Adapun tugas pokok kantor Urusan Agama (KUA) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tugas Kepala (KUA)

⁶Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang tanggal 14, Agustus2018

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan/ merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan kantor urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan dan mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah, tujuk dan keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanraan umat dan bimbingan dibidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang haji dan umrah.
10. Melakukan penelahan dan pencegahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Mempelajari dan menilai/mengkoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
12. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas (KUA).
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

b. Kepenghuluan

1. Menerima Pendaftaran Nikah Rujuk
 2. Melayani permintaan informasi, berkas, dan/atau formulir tentang proses nikah rujuk
 3. Menerima, memeriksa, dan menghimpun/meneruskan berkas-berkas yang berhubungan dengan kelengkapan nikah rujuk termasuk lembar pemeriksaan/NB, Rekomendasi DII
 4. Mempersiapkan kursus calon pengantin (suscatin) dalam pengaturan jadwal, pembuatan undangan catin, undangan permateri, dan koordinasi dengan perihal terkait
 5. Mengagendakan dan/atau melaksanakan proses NR sesuai dengan kebijakan kepala kantor
 6. Mengelola Buku Akta, Kutipan Akta, Buku Stok dan membuat rekapitulasi NR.
 7. Memproses dan membuat konsep surat-surat yang berhubungan dengan tugas kepenghuluan, antara lain: Rekomendasi, Wali Nikah, Wali Hakim, legalisir Buku Nikah, surat keterangan, laporan NR bulanan dll.
 8. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas
- c. Bidang Tata Usaha.
1. Melaksanakan dan menangani surat menyurat
 2. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistic.
 3. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
 4. Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.

5. Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM. P2A, dan BP4.
- d. Bidang Keuangan/Bendahara.
1. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.
 2. Menertibkan arsip keuangan.
 3. Menyusun DUK/DIK.
 4. Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos atau Giro.
 5. Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM. P2A, dan BP4.
- e. Bidang Administrasi nikah dan Rujuk.
1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
 2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 5. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
 6. Melaksanakan penulisan akta nikah.
 7. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
 8. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah se-kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.
- f. Kemitraan Umat Dan Haji

1. Menghimpun data penduduk menurut agama, rumah ibadah, dan lembaga agama lain serta jemaah dan Calon Haji
 2. Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan kerukunan umat beragama dan manasik haji
 3. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga lintas sektoran
 4. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- g. Bidang Administrasi Kemasjidan.
1. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar.
 2. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
 3. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A.
 4. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaian Agama.
- h. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Waqaf, dan Ibadah Sosial).
1. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah social.
 2. Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikasikan,
 3. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 4. Meningkatkan pelayanan kepada dalam pelaksanaan ibadah social.⁷

⁷Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang tanggal 14, 2018

B. Bagaimana Batasan umur minimal pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galang Kab. Tolitoli

1. Penerapan batas umur minimal di KUA Kec, Galang

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa limitasi minimal usia kawin bagi lelaki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁸

Hal diatas Kepala Kantor Urusan Agama kec, Galang dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan beliau mengatakan:

Berbicara mengenai substansi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dinyatakan bahwa dalam kontennya terdapat substansi pasal-pasal yang ada. Di satu sisi terdapat pasal yang memberikan limitasi minimum terhadap pasangan yang ingin menikah yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Namun disisi lain dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa pasangan yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Kemudian tidak ada aturan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kriteria dasar diperbolehkannya seseorang menikah dibawah batas usia kawin, yang kemudian hal ini dalam praktiknya dibebankan kepada para hakim, selaku pelaksana hukum yang memeriksa dan memutus kasus ini.⁹

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

⁹HI. Syamsu hi. Pataray, wawancara, (Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 14 Agustus 2018).

Dalam tataran praktis kasus pernikahan perceraian selalu membeludak dibanding dengan kasus-kasus yang lain. Disinyalir bahwa salah satu penyebab banyaknya kasus perceraian tersebut adalah ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Ketidaksiapan ini disebabkan oleh usia pasangan saat menikah relatif rendah. Rendahnya usia pasangan saat menikah berimbas pada ketidakharmonisan keluarga, bahkan bisa berujung pada perceraian.

Hal ini beliau menambahkan bahwa:

Dengan fakta bahwa sebagian besar dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli, mereka kembali lagi ke Pengadilan Agama beberapa bulan kemudian untuk mendaftarkan kasus perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang, baik secara fisik maupun psikis sangatlah penting dalam membangun bahtera rumah tangga. Kedewasaan ini bisa digeneralisir dengan patokan usia. Sebagian besar dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama mereka sudah dalam keadaan hamil. Jika diprosentasekan 60% dari pihak-pihak yang mengajukan dispensasi kawin sudah dalam keadaan hamil. Olehnya itu hakim sebagai pemutus perkara tersebut selalu mempertimbangkan unsur kemanfaatan dan *kemudharatan*¹⁰

Sejalan dengan hal ini, berdasarkan data hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa banyak diantara pasangan yang menikah pada saat usia mereka dibawah rata-rata yang di tetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Mereka mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan alasan yang sangat bervariasi, seperti sering bertengkar, perselingkuhan, tidak tanggungjawab, dan lain sebagainya.

¹⁰HI. Syamsu hi. Pataray, wawancara, (Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 14 Agustus 2018)

Berbagai faktor penyebab perceraian diatas merupakan implikasi dari ketidaksiapan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga, terutama kesiapan dari segi psikis. Ditinjau dari sisi historis, perumusan Undang-Undang Perkawinan merupakan jawaban pemerintah dari beberapa tuntutan mengenai unifikasi aturan mengenai perkawinan. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.¹¹

Dalam Hal ini pengawas Pengadilan Agama yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kec, Galang beliau menambahkan bahwa:

Jika melihat dari sisi kesehatan, pernikahan di usia remaja berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi wanita. Olehnya itu lebing penting lagi adalah kondisi keharmonisan keluarga yang benar-benar harus dijaga, hal ini bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda.¹²

Olehnya itu dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan agama maupun beberapa pegawai dikantor urusan Agama Kec, Galang, tetap mengaju pada aturan Undang-Undang yang ada namun sebagian besar dari mereka kurang sepakat dengan batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Karena fakta yang ada batasan usia minimal tersebut kurang bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Dari paparan diatas peneliti dapat menarik sebuah konklusi bahwa batasan minimal usia kawin pada Undang-Undang Perkawinan patut dipertanyakan eksistensinya.

¹¹Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 348

¹²Hasanuddin, wawancara, selaku pengawas PAI pengadilan agama di Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 18 Agustus 2018

Kepala Kantor Urusan Agama kec, Galang menambahkan bahwa:

Apabila Batasan usia pernikahan tersebut jika nantinya benar-benar ingin di revisi ada dua kemungkinan. Apakah batasan umur tersebut dinaikkan atau justru malah diturunkan.¹³

Maka peneliti menjawab bahwa seyogyanya batasan umur tersebut dinaikkan, setidaknya 21 bagi laki dan 18 bagi perempuan. Pernyataan tersebut berdasar pada beberapa fakta yang ada dilapangan. Bahwa, banyak dari mereka yang menikah di usia remaja bahkan dibawah dari aturan yang telah ditetapkan banyak mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Disamping itu pemilihan usia ini juga merupakan suatu upaya agar tidak terjadi ketimpangan antara peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada usia 18 tahun kebawah, dan mereka tidak boleh dieksploitasi haknya, termasuk dari bentuk eksploitasi adalah menikahkan mereka di usia dini.

Pemilihan usia 21 tahun bagi laki-laki ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, dalam KUHP dijelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 tahun.

Kepala Kantor Urusan Agama kec, Galang menambahkan bahwa:

Apabila muncul statemen dari pihak yang berwenang untuk merevisi aturan yang ada mengenai Batasan pernikahan bahwa jika batas usia kawin tersebut diturunkan maka hal ini dapat meminimalisir dispensasi kawin, maka peneliti sepakat akan hal itu. Namun yang menjadi target utama adalah meminimalisir perceraian dan disharmoni keluarga, bukan meminimalisir dispensasi kawin, begitu juga sebaliknya. Jika batas usia kawin di naikkan,

¹³HI. Syamsu hi. Pataray, wawancara, (Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 14 Agustus 2018)

maka hal ini dapat mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam Hal ini pengawas Pengadilan Agama yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kec, Galang beliau menambahkan bahwa:

Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir. Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini perlu dilakukas sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah plosok desa. Mungkin hal ini menjadi tanggung jawab bersama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Perangkat Desa. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.¹⁴

Dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan nyaman. Dirumuskannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah jawaban dari reaksi yang ditimbulkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak diantara mereka yang menuntut adanya perumusan Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan. Karena pada periode sebelumnya dasar hukum mengenai perkawinan dan turunannya tidak terkodifikasi secara sempurna. Undang-undang dan masyarakat semestinya berjalan secara beriringan. Dengan demikian akan tercipta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini belum terwujud dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu misi dari Undang-Undang Perkawinan adalah menekan fenomena pernikahan dini. Terbukti, pasal 7 ayat (1)

¹⁴Hasanuddin, wawancara, selaku pengawas PAI pengadilan agama di Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 18 Agustus 2018

undang-undang ini memberikan batasan minimal usia kawin bagi pasangan yang ingin menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁵

Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Galang menambahkan bahwa:

Kenyataan yang ada masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur. Banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan perkawinan meskipun mereka belum memenuhi kriteria usia minimal kawin. Banyaknya fenomena pernikahan dini secara tidak langsung memang didukung oleh substansi pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Adanya kontradiksi antara pasal 7 ayat (1) tentang batasan minimal usia kawin dan pasal 7 ayat (2) tentang kebolehan mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta tidak adanya persyaratan yang jelas dan ketat pada pasal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin menikah di usia dini.¹⁶

Setidaknya ada empat alasan terjadinya kontradiksi dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. pembuat RUU Perkawinan mengadopsi rumusan pembatasan usia perkawinan dan ketentuan dispensasi tanpa memberikan alasan pendukung yang lengkap.
- b. pemerintah ingin melindungi hak asasi warga negara dalam perkawinan. Sajuti Melik menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan digunakan untuk seluruh warga negara. Jangan dengan adanya undang-undang perkawinan kemudian sebagian warga negara tidak bisa kawin karena tidak memenuhi persyaratan. Batas usia yang terlalu tinggi daripada usia dewasa dikhawatirkan

¹⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 29.

¹⁶HI. Syamsu hi. Pataray, wawancara, (Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 14 Agustus 2018)

menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda karena terhambat peraturan perundang-undangan.

- c. pemerintah menyadari kekuatan sosial-politik umat Islam pada saat perumusan Undang-Undang Perkawinan. Sebagai kelompok mayoritas, umat Islam di Indonesia mampu dengan mudah dimobilisasi oleh isu-isu keagamaan, khususnya berkaitan dengan upaya kristenisasi atau gerakan anti pelembagaan hukum Islam. Sebagai bukti, pembahasan RUU Perkawinan pada tahun 1973 nyaris setiap hari diwarnai demonstrasi baik di Jakarta maupun diberbagai wilayah lainnya. Dalam persoalan politik praktis saat itu, umat Islam juga memiliki posisi yang kuat. Sehingga perundingan-perundingan di luar persidangan DPR mampu mempengaruhi pembahasan RUU Perkawinan selanjutnya. Agar tidak terjadi gejolak sosial atas diberlakukannya batas usia perkawinan, pemerintah nampaknya memberikan jalan keluar berupa dispensasi perkawinan¹⁷

Kepala Kantor Urusan Agama menambahkan:

Pada dasarnya Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan nampaknya substansi hukum yang ada didalamnya patut dipertanyakan. Dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi bahasan adalah mengenai batasan minimal usia kawin yang tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini dianggap tidak dapat mengakomodir masyarakat. Terbukti masih banyak kasus perceraian yang ada di masyarakat.¹⁸

¹⁷Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (June 30, 2018): 67, doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.

¹⁸Hi. Syamsu hi. Pataray, wawancara, (Kepala Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 14 Agustus 2018)

¹⁸Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan*

Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa diantara faktor penyebab perceraian tersebut adalah ketidaksiapan mereka dari sisi usia. Banyak remaja yang menikah di usia remaja bahkan dibawah Batasan umur minimal yang ditentukan mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga.

Sebagaimana paparan yang ada sebelumnya, bahwa telah diambil konklusi batasan usia dengan berbagai pertimbangan, yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Dengan kondisi yang demikian ini, berdasarkan prinsip pasif-dinamis hendaknya batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan dinaikkan menjadi 21 bagi laki-laki dan 18 bagi perempuan. Karena kondisi kedewasaan remaja saat ini yang cenderung melambat.

2. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Remaja

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang masi sangat remaja. dari hasil penelitian dilapangan juga telah dapat diketahui ada sekitar 60% kasus yang yang menikah pada usia remaja dan berbagai macam faktor penyebab sehingga terjadinya pernikahan pada usia remaja di Kec, galang Kab, Tolitoli

a. *Keingina orang tua.*

Orang tua melakukan pernikahan usia dini terhadap anak-anak mereka di dasarkan atas berbagai alasan, antara lain: kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka akan mendapat pendamping tang tidak bertanggung jawab, mereka mendekatkan kembali hubungan pertalian persaudaraan yang telah jauh, orang tua memiliki hutang dan tidak bias melunasi hutang itu, sehingga anak menjadi korban kawin paksa orang tua demi melunasi hutang. Mereka hanya berasumsi bahwa pernikahan seorang anak suda menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini seperti

yang di ungkapkan oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama selaku penghulu beliau mengungkapkan:

Dulu masyarakat melaksanakan mengawinkan anaknya yang masi di usia remaja terhadap putra putrinya oleh orang tuanya, di karenakan masyarakat kurang pengetahuan terhadap hukum Islam dan hukum positif. Dan untuk sekarang alhamdulillah sudah berkurang terhadap praktek pernikahan di usia dini, dan biasanya orang tua (wali) mengawinkan secara paksa itu tujuanya hanya ingin anaknya hidup bahagia ketika hidup berumah tangga.¹⁹

Pernikahan semacam ini dilakukan bertujuan untuk mendekatkan hubungan pertalian persaudaraan yang mana mereka melakukan pernikahan ini yang mana hubungan keluarga yang semakin jauh sehingga dengan cara pernikahan putra putri mereka akan lebih budah untuk menjalani persaudaraan mereka yang lebih dekat. Alasan keluarga sebagai salasatu faktor terjadinya pernikahan pada usia remaja seperti wawancara dengan pasangan Ridwan (22 thn), bekerja sebagai petani dan khomatun (21 thn) sebagai ibu ruma tangga dan petani. Mereka berdua berasal dari desa yang berbeda dan mereka dijodokan oleh keluarga dan mereka menikah di usia remaja dengan alasan:

Sa menika dengan khomatun pada usia dini oleh bapak, saya menolak menikah dengan khomatun karena kami adalah dua sepupu, dan pernikahan ini terjadi karena hubungan kekeluargaan yang semakin jauh dan supaya hubungan ini tambah dekat maka saya dan khomatun di jodohkan.²⁰

b. Faktor Diri Sendiri

Selain faktor keinginan orang tua, perkawinan usia muda di desa Tenigi Kec, Galang disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan

¹⁹ Dra. Nuryani, wawancara, (Pegawai Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 14 Agustus 2018)

²⁰ "Wawancara" Warga pasangan Ridwan dengan Khomatun tanggal 18 Agustus 2018

adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Yang dikatakan oleh hardi dan Ida mereka melangsungkan perkawinan usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kemauannya sendiri. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.²¹

Hal ini juga disampaikan oleh Hendra Saepullah (25 thn) yang menikah ada usia 18 tahun dengan Dede Nurhasanah (20 thn) menikah pada usia 15 tahun

“Kami melangsungkan perkawinan pada usia muda dikarenakan kami sudah lama saling mencintai dan kami takut apabila kami berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.”²²

Karena ia sangat mencintai kekasihnya, maka la memutuskan untuk mempercepat pernikahan. salah satu faktor adalah karena la takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga merekapun memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda selain karena keadaan paksaan kedua orang tua, juga karena kehendak dan kemauan sendiri.

²¹“Wawancara” Warga pasangan Hardi dengan Ida tanggal 18 Agustus 2018

²²“Wawancara” Warga Hendra Saepullah tanggal 19 Agustus 2018

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan du usta muda ini.

Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Bahmid yang menikahkan anaknya untuk makan saja sudah sulit apalagi untuk bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi untuk itu saya terpaksa menikahkan anak perempuan saya setelah menyelesaikan sekolah SMP-nya sampai kelas 2.²³

Karna menyatakan bahwa kehidupan perekonomian mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah merasa senang anak perempuannya sekolah sampai tingkat SMP. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan memintanya untuk menjadi istrinya. maka dengan cepatnya ia mengawinkan anak perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuannya.

Perkawinan usia muda yang terjadi di desa Tenigi ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak

²³“*Wawancara*” Warga bapak Bahmid selaku Toko Agama tanggal 19 Agustus 2018

perempuan di desa Tenigi yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan Istri

3. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Pernikahan Usia Remaja

a. *Dampak pada suami-istri*

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi

Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Terjadinya perkawinan usia muda di desa Tenigi Kec, Galang Kab, Tolitoli ini mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah pada usia muda. Tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama.²⁴

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menyebabkan dampak kepada pasangan suami-istri juga tidak

²⁴Amris, "Wawancara" selaku Kepala Desa Tenigi, 19 Agustus 2018.

menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya.²⁵

Wawancara dengan Arfa dan Nurhaliya yang menikah pada usia 17 tahun dan 15 tahun:

”Setelah kami menjalani hidup sebagai suami-istri selama 8 tahun kami telah dikarunia 2 orang anak, untuk bisa menghidupi keluarga saya bekerja sebagai kuli bangunan dan istri saya hanya sebagai ibu rumah-tangga, dari penghasilan sebagai kuli bangunan itu belum bias mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk bisa membiayai sekolah anak-anak, untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa saya memiliki pekerjaan sampingan itu saya lakukan karena didesak oleh kebutuhan yang mendesak.

Pada saat dilangsungkannya pesta perkawinan dia tidak begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan ia jalani setelah hidup bersama-sama dengan istrinya. Setelah ia hidup berumah-tangga dan memiliki 2 anak baru mereka rasakan begitu besar tanggungan yang harus ia pikul, dengan pekerjaannya yang ia geluti sebagai kuli bangunan dia belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dengan terpaksa agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia mencari pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan.

b. *Dampak terhadap anak-anak.*

Dampak dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak.

²⁵Jamri Labeddu “*Wawancara*” selaku Tokoh Agama di Desa Tenigi, 19 Agustus 2018

Wawancara dengan Ridwan yang melangsungkan perkawinan dengan Khomatun di Desa Tinigi Kec, Galang Kab, Tolitoli:

“Saya melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan orang tua, setelah hidup berumah tangga saya di karunia seorang anak. Karena diantara kami berdua belum bisa menyelami perasaan masing-masing, tidak jarang percekocokan pun sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami berdua. Dengan adanya masalah rumah tangga tersebut saya jadi kurang begitu memperhatikan kondisi kesehatan anak saya juga dikarenakan kesibukan suami yang kerja diluar kota maka dia tidak begitu memperhatikan keadaan kami berdua”²⁶

Kasus diatas merupakan kasua yang ada pada pasangan suami- istri. Akibat tidak adanya kecocokan dan keharmonisan serta kurangnya pengertian antara suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan- gangguan pada fisik sianak.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak- anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

²⁶“Wawancara” Warga pasangan Ridwan dengan Khomatun tanggal 18 Agustus 2018

Musa orang tua dari Ridwan yang menikah pada usia muda Menjelaskan:

saya merasa bahagia kerana dari pernikahan anak saya saya telah dikaruniai seorang cucu, dan juga atas keberhasilan anak-anak saya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Saya bahagia karena saya mempunyai seorang menantu yang bertanggung-jawan dan sayang kepada anak dan cucu saya, selain itu dia juga telah ikut membantu meringankan beban kehidupan keluarga kami.²⁷

Ia bersyukur bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan oleh anak perempuannya lancar dan bahagia walaupun sebaliknya yang dituturkan oleh anaknya ridwan. Dari perkawinan anak perempuannya itu ia tidak pernah dibebani oleh permasalahan rumah tangga anaknya.

C. Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap batasan umur minimal pernikahan di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

Setelah di uraikan tentang Bagaimana Batas atau Penyesuaian umur minimal pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka dalam pembahasan ini Penulis akan mendeskripsikan berbagai aspek dari penyesuaian atau batasan umur minimal pernikahan yang sesuai atau maupun yang cenderung kontradiksi dengan nilai-nilai Islam sebagai berikut:

1. Pendapat Para Imam Mazhab Tentang Batasan Umur pernikahan

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam madzhab membolehkan nikah di usia dini. Secara tersirat imam malik menyetujui pernikahan wanita yang belum dewasa. Imam malik misalnya menulis:

²⁷“Wawancara” Warga Musa Orang tua dari Ridwan tanggal 18 Agustus 2018

“Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak ijbar atasnya. Sebaliknya kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya dari pada walinya”

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Kasani, dari madzhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia enam tahun yang dinikahkan oleh Abu Bakar, dan Rosul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil, demikian juga Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan sahabat-sahabat lain.²⁸

Dalam kitab al-umm Imam Syafi’I membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Bahkan dalam kitab tersebut juga menjelaskan bahwa bagi gadis yang belum dewasa batasan umur belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorangg bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (hak ijbar), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Adapun dasar dari penetapan hak ijbar menurut Imam Syafi’I adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.

Adapun dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa menurut Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali adalah (Surat At-Talaq ayat 4) Pada prinsipnya ayat ini berisi tentang masa iddah wanita yang belum haid dan yang sudah putus haid, logika sederhananya adalah iddah muncul kaena talak, dan talak muncul karena

²⁸Nasution, Khoiruddin. 20013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACADEMIA+TAZAFFA, 2013., 371, 372

pernikahan. Oleh karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) diperbolehkan menikah.²⁹

Dari tinjauan Agama, Muammad Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa usia dewasa adalah berusia 21 tahun. Kemudian jika ditinjau dari Hukum Islam, tinjauan subyek Hukum Islam (*mukallaf, maf'ul alaih*) bahwa manusia sebagai subyek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan (*ahliyah al-wujub*), kedua, bertindak hukum, yang disebut (*al-ahliyah al-ada*).

Manusia sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan posisi/statusnya sebagai penerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*) ada dua macam :

- b. Manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*),. Maksudnya seseorang itu hanya pantas menerima hak tetapi tidak pantas memikul kewajiban. Contoh jenis ini adalah janin dalam kandungan hanya berhak mendapatkan warisan, wasiat dan wakaf.
- c. Manusia yang mempunyai kemampuan menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban secara sempurna (*ahliyah alwujub alkamilah*). Maksudnya, seseorang pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Manusia sejak lahir sampai dewasa mempunyai hak dan kewajiban ini.³⁰

²⁹*Ibid.*, 373

³⁰*Ibid.*, 380

Manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang mampu bertindak hukum sama sekali, seperti anak kecil yang mumayyiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/tidak mempunyai akal. Kedua, orang yang kurang sempurna bertindak hukum, dengan contoh anak yang sudah mumayyiz. Ketiga, orang yang memenuhi syarat secara sempurna melakukan tindakan hukum, seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Adapun nash yang menunjukkan kebolehan nikah usia dini adalah tindakan nabi yang menikahi Aisyah terdapat dalam (Q.S. At-Thalaq (65):4).

وَأَلِيَّ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلِيَّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Terjemahnya:

“dan wanita-wanita yang putus dari haid diantara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu (tentang masalah haidnya), maka masa „iddahnya dalah tiga bulan, dan begitu pula bagi perempuan-perempuan yang belum haid. (Q.S. At-Thalaq (65):4).

Dalam ayat tersebut di atas, secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, tetapi ada kemungkinan ditujukan untuk itu. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwasanya sejumlah ulama’ mengambil makna tersirat dari nash, al-Qur’an tersebut di atas yang berbicara tentang iddah perempuan yang tidak haid, bahwa perempuan yang iddah pasti sudah menikah, maka kalau ada iddah sebelum haid berarti boleh nikah sebelum haid (dewasa). Akan tetapi sebagian ulama menolaknya. Karena, ada kemungkinan (tidak haid) yang dimaksud adalah karena

faktor lain, seperti penyakit, atau gangguan psikis, dengan demikian menurut sebagian ulama' memaknai ayat ini bukan untuk menunjukkan kebolehan seorang perempuan belum dewasa (belum haid) untuk menikah di usia dini.³¹

Analisis pertama ditujukan kepada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah dalam usia dini, perlu diingat bahwa ada tindakan yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan untuk diikuti umatnya, seperti yang diungkapkan dalam (Q.S. At-Ahzab (33):50).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

Terjemahnya:

wahai nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dari peperangan yang dikaruniakan untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua mukmin. Kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S. At-Ahzab (33):50).

Analisis kedua dikaitkan dengan status perkawinan sebagai akad istimewa (mitsaqan ghalidzhan), yang berarti melebihi dari akad pada umumnya, yang

³¹*Ibid.*, 389

seharusnya mendapat perlakuan khusus dan istimewa pula. Dalam hal ini perlu dihubungkan dengan status tindakan hukum si calon istri yang masih di bawah umur. Sebab status tindakan hukum sangat berkaitan dengan status subjek hukum. Perkawinan sebagai akad istimewa seharusnya memenuhi minimal syarat akad pada umumnya, yakni menurut kategori manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum di atas adalah seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Analisis ketiga dikaitkan dengan pencapaian bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk membentuk/melahirkan keluarga bahagia. Membentuk keluarga bahagia ini sekaligus sebagai tujuan pokok. Adapun tujuan antara perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan biologis suami dan istri tujuan reproduksi dan regenerasi (melahirkan anak), tujuan penjaga kehormatan, tujuan beribadah dan tujuantujuan lainnya. Untuk melahirkan generasi berkualitas ada persoalan reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan dan mengurus anak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan kedewasaan dan kematangan prima untuk dapat mencapai tujuan perkawinan.

Olehnya itu dengan analisis tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa kemungkinan nikah di usia remaja/dini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan jika merujuk kepada permasalahan yang terdapat dilapangan memeng terdapat aspek-aspek yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam akan tetapi tidak terlepas dari itu tidak sedikit diketemukan dari hasil penelitian dampak atau mudharat yang sering terjadi dalam kasus pernikahan di usia remaja tersebut

2. Aspek-aspek penyesuaian atau umur minimal pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam

Setelah mencermati realisasi pelaksanaan pernikahan usia remaja di kec, Galang yang berfokus ke Kantor Urusan Agama, maka terdapat beberapa aspek dari pernikahan tersebut yang telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yaitu mendekatkan hubungan tali persaudaraan, sebagai mana pernyataan informasi berikut ini:

Selaku penghulu di Kantor Urusan Agama saya melihat bahwa pernikahan paksa yang dilakukan oleh para orang tua ini ada yang sesuai dengan ajaran dalam Islam, contohnya dengan niat mempererat hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya.³²

Bertolak dari hasil wawancara di atas, dapat penulis menguraikan bahwa maksud dari pernikahan usia remaja tersebut di atas bernilai ibadah. Seperti halnya diketahui bahwa dalam agama Islam ukhuwwah harus selalu dijaga, seperti ungkapan informasi:

Saya melihat pernikahan usia remaja dengan menjodohkan anak, ini sangat berdampak positif, hal ini dengan terlihatnya pernikahan yang tadinya kedua orang tuanya beradab pada wilayah lainya, dengan adanya pernikahan maka semakin mempererat hubungan meskipun dengan jarak yang jauh.³³

Dalam Islam hubungan antara sesama harus selalu di jaga dengan baik, hubungan yang baik adalah hubungan yang selalu terjalinnya komunikasi yang baik pula, meskipun jarak yang jauh tetapi selalu ada komunikasi sebuah komunikasi akan

³²Abd.Basid, wawancara, (Penghulu Kantor Urusan Agama Kec, Galang, 18 Agustus 2018)

³³Rustam, Imam Mesjid/Penghulu, "Wawancara", Tanggal 20 agustus 2018

terjalin kembali diantaranya melalui pernikahan sebagai mana dalam (Q.S Al-Hujurat(49):10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (Perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat. (Q.S Al-Hujurat(49):10)³⁴

Juga di jelaskan dalam (Q.S Ali-Imran(03):103)

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S Ali-Imran(03):103)³⁵

Dalam ajaran Islam, persaudaraan atau ukhuwwah Islamiyah sangatlah penting dan mendapatkan porsi perhatian cukup signifikan. Oleh karena itu,

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2013)., 845

³⁵*Ibid.*, 103

Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi saw memberikan pesan dan menganjurkan agar sesama muslim harus senantiasa menjaga persaudaraan sesama mereka.

3. Aspek-aspek pernikahan usia remaja yang kontradiksi dengan Hukum Islam

Sebagian besar menurut persepsi mereka (orang tua atau wali), kawin usia remaja mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (*fiqh*) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian pernikahan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya hasil wawancara dengan syamsu pataray yakni:

Mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikah), dua orang saksi, *ijab* dan *qabul* atau Transaksi pernikahan, dan mereka tidak tau bagaimana status posisi sebagai orang tua atau wali terhadap seorang anak untuk menentukan calon pendamping hidup untuk anak. Ada yang menambah lagi dengan harus adanya mas kawin (mahar).³⁶

Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan para orang tua atau wali sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam. Jika diteliti kasus praktek kawin secara paksa mereka mempraktekkan pernikahan tersebut dengan cara *sirri*, ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh pemahaman keagamaanya. Pemahaman keagamaan yang telah di internalisasi dalam jiwanya, disamping itu dengan adanya kepentingan-kepentingan lain, menjadi pemicu untuk melakukan pernikahan paksa secara *sirri*. Sedangkan pernikahan secara *sirri* dalam Islam tidak di tentukan secara jelas dan pernikahan semacam ini dalam Islam diperbolehkan, namun yang tidak sesuai dengan ajaran ajaran dalam Islam adalah tidak melunasi hutang

³⁶Rustam, Imam Mesjid/Penghulu, "Wawancara", Tanggal 20 agustus 2018

sehingga dilaksanakan pernikahan usia remaja tersebut terhadap anak, hal ini seperti ungkapa informasi;

Sistem pernikahan usia remaja di desa tinigi ini ada yang sesuai dalam islam dan ada juga yang tidak sesuai. Hal yang tidak sesuai adalah dengan di paksanya anak untuk menikah yang bukan dengan pilihannya dikarenakan faktor ekonomi, dalam ajaran islam ini sangat tidak diperbolehkan karena sama halnya dengan menjual anaknya sendiri.³⁷

Pernikahan harus dilandasi oleh rasa suka antara pasangan. Namun dalam pernikahan usia remaja suka atau tidaknya itu ditentukan oleh orang tua yang memiliki kuasa atau tanggung jawab penuh terhadap anak, sehingga pernikahan tersebut terkadang juga sangat besar dampaknya terhadap kelangsungan rumah tangga sang anak, hal ini seperti ungkapan informasi sebagai berikut:

Terkadang pernikahan usia remaja di desa tinigi ini dilaksanakan tanpa mempertemukan kedua pasangan terlebih dahulu, sehingga banyak terjadi para anak yang dipaksa menikah dengan berbagai alasan terkadang rumah tangganya tidak bertahan lama dan terkadang belum memiliki keturunan suda bercerai.³⁸

Sedangkan menurut penelitian bahwa pernikahan memang harus di catat dan pencatatan pernikahan bukan merupakan suatu yang menentukan pernikahan tersebut sah atau tidak melainkan pencatatan pernikahan dilakukan sebagai persyaratan administrasi. Karena dalam *fiqh* tidak ada ketentuan bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri*³⁹ itu adalah tidak sah pernikahan merupakan suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri yang sah dan

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹Kata *Sirri* berasal dari kata assiru yang mempunyai arti "*rahasia*". Dalam terminologi Fiqh, Nikah Sirri yaitu nikah atas pesan keluarga setempat.

dihalalkan melakukan hubungan seksual yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan *sakinah mawaddah warahma*, sehingga dalam pernikahan itu sendiri sangat di butuhkan persetujuan dan kerelaan dari mereka (calon suami dan Istri). Karena kerelaan mereka (calon suami dan isteri) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga.

Jika kita melihat dari segi tujuan perkawinan itu menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.⁴⁰

Sedangkan fakta dalam penelitian ini yaitu orang tua cenderung menikah anaknya secara paksa dengan berbagai macam faktor salah satu diantaranya faktor ekonomi seperti yang di jelaskan oleh pak Rustam diatas, terlihat jelas bahwa para orang tua tidak memperhatikan salah satu prinsip dalam perkawinan yaitu prinsip kerelaan dan persetujuan sebagai mana yang dijelaskan oleh Abdurrahman Ghozalih dalam Bukunya Fiqh Munakahat bahwa pihak yang melangsungkan perkawinan di rumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *Khithbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.⁴¹

⁴⁰Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22

⁴¹SAbdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 33

Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya dapat mencapai tujuan penting dari pernikahan itu yaitu *Sakinah Mawaddah Warahma* bukan malah sebaliknya yaitu ketidakcocokan yang dapat mengakibatkan perceraian bahkan tidak jarang pertengkaran yang berdampak pada fisik ataupun mental baik pada istri maupun anak, dalam hal ini seperti yang di jelaskan dalam salah satu kaidah dari Qawaidul Fiqhiyyah yaitu:

الأصل في المضار التحريم

(*Al-ashlu fil-madarrii Attahrimu*)

Artinya:

Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram

Dalam kasus ini pernikahan yang dipaksakan cenderung menimbulkan mudarat yaitu perceraian ataupun percekocokan dalam rumah tanggah, sementara status pengharaman tidak terbatas pada substansi madharrat itu sendiri, namun juga mencakup tindakan yang mengarah pada madharrat itu sendiri seperti pernikahan yang bersifat paksaan terhadap anak.⁴²

Asal hukum menikah adalah sunnah, namun hukum asal sunnah dapat berubah menjadi hukum lain misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang khawatir tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tidak dapat terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib

⁴²Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 88, 89

baginya. Bisa menjai haram juga menikah jika ia menikah dengan alasan untuk menyakiti istri atau karena harta atau karena hal yang membahayakan Agama.

Didalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya. Namun karena pertimbangan maslahat beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia yang dibawah dari ketentuan Undang-Undang yang adah. Sedangkan prakek pernikahan usia remaja jika disinkronkan dengan kaidah ushuliyah;

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

(Dar'u Al-mafasid Muqaddimu Alaa Jalbi Al-mashalihi)

Artinya:

Mencegah atau menghindari kerusakan didahulukan dari pada mencari kemaslahatan (kebaikan)⁴³

Maka pernikahan usia remaja yang berlangsung jauh dari tujuan utama dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga *Sakinah Mawaddah Warohmah* sudah semestinya ditekan seminimal mungkin. Memang benar menikah adalah sunnah Allah SWT, namun yang perlu dipertimbangkan lagi adalah bahwa hukum menikah itu bisa berubah sesuai pada pribadi individu yang akan melangsungkan pernikahan.

⁴³Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di (KUA) Kec, Galang dilakukan karena berbagai macam factor kemauan orang tua, kemauan sendiri, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan.
2. Pendapat (KUA) Kec, Galang dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak (KUA) tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut Undang-Undang perlindungan anak (KUA) perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi (KUA) hendaknya melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat dalam memperkenalkan pentingnya usia matang dalam pernikahan karena akan berguna bagi kelanjutan mengarungi rumah tangga, pihak (KUA) tidak hanya bersifat administratif saja menerima surat dari P3N namun melakukan program bimbingan yang mengarahkan pentingnya menikah sesuai dengan hukum Islam dan kematangan jiwa dan raga.
2. Perlu adanya dari pihak yang berwenang untuk merevisi aturan yang ada mengenai Batasan pernikahan bahwa jika batas usia kawin tersebut diturunkan maka hal ini dapat meminimalisir dispensasi kawin, karna fakta menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan hukum yang jelas terhadap Undang-Undang yang ada karna disisi lain ada Undang-Undang yang mengatur tentang batasan minimal pernikahan namun disisi lain juga seolah-olah melunturkan peraturan yang ada dengan dispensasi pernikahan.
3. Masyarakat khususnya remaja untuk berfikir positif dan melakukan kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini yang pada akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban berkeluarga dengan baik.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada.

Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati Hukum Keluarga Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Jaziry, Abdurrahman. *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, :Beirut, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1990.
- Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet, II :Jakarta, Prese, 1992.
- Raisuni, Ahmad. *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, :Dar al- Baida, Rabat, 1999.
- Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* :Damaskus, Dar al-fikr, 2001.
- Auda, jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* London & Washington The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aminuddin, Slamet Abiding. *Fiqih Munakahat I*, :Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Azhari, Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum islam Dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, :Jakarta KENCANA, 2004.
- Azhari Akmal Tarigan, dan Amiur Nuruddin *Hukum Perdata Islam Indonesia*, :Jakarta Kencana, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, :Bandung PT Sigma

Examedia, Arkan, leema, 2013.

Khallaf, Wahhab, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, :Jakarta

Rajawali, 1989.

Masyhur, Mustafa. Terjemahan oleh Husen, Ali, *Qudwah di Jalan Dakwah*, :Jakarta

Citra Islam Press, 1999.

Muhammad, Husen. *Fiqh Perempuan* :Yogyakarta LKIS, 2007.

Ramulya, M, Idrus. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama*

dan Hukum Perkawinan Islam, :Jakarta, Ind Hill-co, 1985.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. VI :Jakarta PT Raja Grafindo

Persada, 2003.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cat, XXIII, :Jakarta Intermedia, 1991.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet IX

:Jakarta, Rineka Cipta,1993.

Sumber : <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>. Di

akses, 22 Mei 2018

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III :Kairo, Dar al-Qalam, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* :Jakarta, Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, :Padang, Angkasa Raya, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, :Jakarta Balai Pustaka, 1998.

Undang-Undang Nomor *Tentang Pernikahan* Ayat 1 Pasal 7 Tahun 1974.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, :Jakarta, Hida Karya Agung, 1956.

Rohman, Holilul. “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*”, :Jurnal diterbitkan, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 10.21580/jish.11.1374 2016.

Fauzi, Alex, Mohammad. “*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*”, Skripsi diterbitkan, :Yogyakarta Jurusan Ahwalul Syakhshiah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

Zuhayly, Wahbah., *Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid 7 :Damaskus, Darul Fikr, 1985.

Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, terjemaha juz 9*, :Jakarta, Gemah Insani, 2011.

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Prnikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Terj, Kholison Mohammad :Surabaya CV, Imtiyaz, 2013.

Tihami, M,A. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, :Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, :Jakarta, Rajawali Pers, 1998.

Tihami. *Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Lengkap*, :Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Kharisma, Boga. *Implemen Bata Usia Minimal dakam Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Thn 1974*, :Lampung Skripsi, 2017.

www.hkmpadilan.blogspot.com/2012/01/pluralisme-batas-kedewasaan-dalam.htm,
20 Juli 2018.

Tjitrosudibio, Subekti, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Parasite*, :Jakarta, 2001.

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	HI Syamsu HI Pataray S,HI	Kepala KUA Kec, Galang	
2	Hasanuddin,S.Ag,M.Pdi	Pengawas PA di KUA Kec, Galang	
3	Dra Nuryani	Pegawai KUA Kec, Galang	
4	HI. Abdul Basid, S,HI	Penghulu KUA Kec, Galang	
5	Ida	Pelaku pernikahan Usia Remaja	
6	Hendra Saepullah	Pelaku Pernikahan Remaja	
7	Mahmud	Orang tua dari anak pernikahan usia remaja	
8	Amris	Kepala Desa Tenigi	
9	Jamri Labeddu	Toko Agama desa tenigi	
10	Musa	Musa orang tua dari anak yang menikah usia remaja	
11	Rustam	Imam Mesjid selaku penghulu	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Batasan Penyesuaian umur minimal pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Galang Kab,Tolitoli ?
2. Bagai mana menurut bapak dengan pernikahan usia remaja dengan memandangx dari segi hokum islam ?
3. Apa yang menjadi pendorong sehingga mereka menikah di usia remanja ?
4. Apa dampak akibat yang di timbulkan dari pernikahan usia remaja Kec, Galang ?
5. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam Peraturan perundang-undangan yang ada dengan Realita yang terjadi?
6. Bagai mana anda mengenal pasangan anda ?
7. Berapa usia anda ketika menikah ?
8. Mengapa anda ingin menikah di usia remaja ?
9. Apa pendikan terakhir anda ?
10. Bagai mana kondisi ekonomi keluarga anda ?
11. Pernakah anda bertengkar atau mengalami gejolak dalam rumah tangga anda ?
12. Pada usia berapa anak anda menikah ?
13. Apa dasar bapak sehingga menikahkan anak bapa ?

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kab, Tolitoli







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Diri

1. Nama : Tahris
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tolitoli, 22 Oktober 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Ogomoli Kecamatan Galang
Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah

II. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Syamsuddin Juka
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Tolitoli, 12 April 1965
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Desa Ogomoli Kecamatan Galang
Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah
2. Ibu
 - a. Nama : Alfiah Gaffar
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Donggala, 19 Oktober 1969
 - c. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Desa Ogomoli Kecamatan galang
Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah

III. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Ogomoli (Tahun 2003-2008)

2. Mts Psantren DDI Darul Ulum Tolitoli (Tahun 2008-2011)
3. MA Psantren DDI Darul Ulum Tolitoli (Tahun 2011-2014)
4. Tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sejak Tahun 2014.